



SALINAN

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 72 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan.....4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan.....5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

35. Peraturan.....6

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
15. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.
16. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
19. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

26. Belanja.....9

26. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
28. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
29. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp4.044.870.941.071,00 (*empat triliun empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp4.014.632.745.713,00
b. Belanja Daerah	Rp4.018.870.941.071,00
	Surplus/ (Devisit) <u>Rp(4.238.195.358,00)</u>
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp30.238.195.358,00
b. Pengeluaran	Rp16.000.000.000,00
	<u>Pembiayaan Netto Rp4.238.195.358,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.014.632.745.713,00 (*empat triliun empat belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp588.765.081.152,00 (*lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.898.683.689,00 (*seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.143.024.924,00 (*dua puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.516.683.914,00 (*sembilan miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp365.206.688.625,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)

Pasal 5.....11

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.898.683.689,00 (*seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.881.778.750,00 (*enam miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.220.620.800,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.675.320.500,00 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus ruiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.959.963.639,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).

- (9) Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp78.161.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta rupiah*).
- (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.300.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.143.024.924,00 (*dua puluh dua miliar seratus empat puluh tiga juta dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.769.422.565,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima ribu*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.390.401.942,00 (*empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah*).
 - i. Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.713.622.992,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - j. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp768.966.500,00 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

k. Retribusi.....13

- k. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp746.978.000,00 (*tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
 - l. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus/ Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).
 - m. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*).
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp2.004.453.125,00 (*dua miliar empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.576.452.359,00 (*enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir/ atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.035.687.484,00 (*tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - g. Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.065.786.725,00 (*tiga miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
 - h. Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp365.612.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah*).
 - i. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak dianggarkan.
 - j. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp109.366.150,00 (*seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*).

- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.797.150.000,00 (*empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Layanan Angkutan Umum;
 - c. Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
 - d. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
 - e. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp58.350.000,00 (*lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - f. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp1.738.800.000,00 (*satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.516.683.914,00 (*sembilan miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN;
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD;
- (2) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
- (3) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.516.683.914,00 (*sembilan miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).

Pasal 8

Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.516.683.914,00 (*sembilan miliar lima ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp7.262.675.891,00 (*tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*)
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp954.747.926 (*sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*)
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp1.299.260.097 (*satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp365.206.688.625,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipsahkan;
 - c. Penerimaan Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

(2)Hasil.....16

- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.431.434.083,00 (*dua belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp1.303.122.730,00 (*satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*);
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp11.128.371.353,00 (*sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.827.506.613,00 (*lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD direncanakan sebesar Rp5.332.399.413,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah*);
 - b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Rp495.107.200,00 (*empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*);
- (4) Penerimaan Jasa Giro sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.500.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah.
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (6) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.414.954,00 (*tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (7) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp251.414.854.408,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.713.418.567,00 (*lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.857.834.174.865,00 (*dua triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.197.604.253.600,00 (*dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.788.870.175.600,00 (*satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp82.153.372.600,00 (*delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.112.419.642.000,00 (*satu triliun seratus dua belas miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp121.227.057.000,00 (*seratus dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp473.070.104.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh juta seratus empat ribu rupiah*).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.160.198.000,00 (*sembilan belas miliar seratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp389.573.880.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);

(6)Pendapatan.....18

- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.229.921.265,00 (*enam ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*), yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp154.380.128.231,00 (*seratus lima puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp505.849.793.034,00 (*lima ratus lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp568.033.489.696,00 (*lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp568.033.489.696,00 (*lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) keseluruhan bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp4.018.870.941.071,00 (*empat triliun delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.143.592.173.767,00 (*dua triliun seratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.354.050.397.031,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp739.031.851.736,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.180.725.000,00 (*empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.329.200.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.354.050.397.031,00 (*satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja.....20

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.949.640.695,00 (*delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.085.840.594,00 (*seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.717.798.042,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.398.039.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.100.000.000,00 (*tiga puluh tiga miliar seratus juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.949.640.695,00 (*delapan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.617.320.375,00 (*enam ratus delapan puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.508.560.740,00 (*empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.898.196.122,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.853.774.446,00 (*empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*).

(6)Belanja.....22

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.214.630.301,00 (*lima miliar dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.279.356.781,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.824.745.517,00 (*satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.379.566,00 (*tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.055.869.667,00 (*dua puluh sembilan miliar lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.270.139.583,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.405.209.374,00 (*tiga miliar empat ratus lima juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.458.223,00 (*empat belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.085.840.594,00 (*seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

a. Tambahan.....23

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.542.281.894,00 (*enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.543.558.700,00 (*enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.717.798.042,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.646.600,00 (*dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.837.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp239.091.482.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

(5)Belanja....24

- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.871.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.612.832.442,00 (*lima miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
- (7) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,00 (*tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (*satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.478.000,00 (*dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.478.800,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

(5) Belanja.....25

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp620.620.900,00 (*enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (*dua miliar dua ratus lima juta rupiah*).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.090.100,00 (*empat puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus rupiah*).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.868.955.800,00 (*delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.168.000.000,00 (*sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.342.371.800,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;t
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

g.Belanja.....26

- g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.302.300,00 (*lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.302.300,00 (*delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.744.200,00 (*seratus enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.336.200,00 (*enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp483.900,00 (*empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.200,00 (*seribu dua ratus rupiah*).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.053.700,00 (*enam puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Sebesar Rp1.099.148.000,00(*satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak dianggarkan.

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.232.638.300,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.

(2)Belanja.....27

- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp839.518.300,00 (*delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp739.031.851.736,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.681.220.476,00 (*seratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp154.205.645.098,00 (*seratus lima puluh empat miliar dua ratus lima juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah*);
 - b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp52.200.050,00 (*lima puluh dua juta dua ratus ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.297.068.519,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp166.790.074.847,00 (*seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*);

b. Belanja.....28

- b. Belanja iuran jaminan /asuransi direncanakan sebesar Rp41.110.730.460,00 (*empat puluh satu miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp3.498.592.500,00 (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp2.943.111.500,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp86.604.000,00 (*delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah*);
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp12.148.887.318,00 (*dua belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*);
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp11.605.287.094,00 (*sebelas miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah*);
 - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp10.846.682.000,00 (*sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp335.598.800,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.306.890.655,00 (*dua belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*) terdiri atas:

a. Belanja.....29

- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp6.944.067.417,00 (*enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah*);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp4.694.823.238.00 (*empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*);
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - e. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.795.554.464,00 (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp48.595.554.464,00 (*empat puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.857.589.000,00 (*dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp2.237.289.000,00 (*dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat direncanakan sebesar Rp620.300.000,00 (*enam ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.819.104.000,00 (*tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp196.550.000.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.180.725.000,00 (*empat puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.163.912.000,00 (*empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp30.410.698.000,00 (*tiga puluh miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp8.053.214.000,00 (*delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah*);

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.016.813.000,00 (*dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 23

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.329.200.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.312.356.232.108,00 (*satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.570.750.000,00 (*empat miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp333.251.623.927,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp2.448.600.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp3.535.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp20.416.309.802,00 (*dua puluh miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp1.313.577.885,00 (*satu miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp153.975.032.215,00 (*seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp108.532.087.375,00 (*seratus delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp9.546.184.395,00 (*sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - i. Belanja.....32

- i. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp232.054.255,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan dan direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - k. Belanja Modal Rambu-rambu direncanakan sebesar Rp5.883.000.000,00 (*lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp22.456.778.000,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp4.598.000.000,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp567.719.643.867,00 (*lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp560.570.878.200,00 (*lima ratus enam puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp1.148.765.667,00 (*satu miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp385.640.041.189,00 (*tiga ratus delapan puluh lima miliar enam ratus empat puluh juta empat puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp321.461.107.322,00 (*tiga ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp63.678.933.867,00 (*enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*);

c. Belanja.....33

- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.174.173.125,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp145.934.125,00 (*seratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp19.126.239.000,00 (*sembilan belas miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp1.902.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp32.124.520.367,00 (*tiga puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*);

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp530.798.014.829,00 (*lima ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.766.833.369,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).

(3)Belanja.....34

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp509.031.181.460,00 (*lima ratus sembilan miliar tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp30.238.195.358,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.238.195.538,00 (*tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 29

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp4.238.195.358,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.238.195.358,00 (*empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h.Lampiran VIII.....36

- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198603 1 003